



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Golf Komplek Wengga Jaya IV Blok B No.54 RT.02 RW.05 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, alamat Jalan Golf Gang Pelita 3 RT.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 2 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2005, yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 04 Maret 2005;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Banjarmasin selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 08 September 2010;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 19 Juli 2014;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2016 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengubah sifat dan sikapnya hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ditetapkan Dra. Hj. Amalia Mardiah, S.H, M.Sy., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Maret 2016⁷ bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai dengan 5;
- Bahwa posita 6a tidak benar, Tergugat bekerja dengan berjualan krupuk, membuka bengkel, mengumpulkan barang rongsokan, memborong taman, dan hasilnya dikasih kepada Penggugat, Penggugat tidak mensyukuri;
- Bahwa posita 6b tidak benar, Tergugat cemburu buta ada kenyataannya Penggugat suka nelson dengan laki-laki, pada waktu itu nenek Penggugat masih hidup, kemudian dirukunkan;
- Bahwa posita 7 adalah tidak benar, yang benar terjadi pertengkaran 2 bulan yang lalu pada hari Jum'at, Penggugat sudah duluan berada di rumah dengan memakai baju yang keren, kemudian pergi, sedangkan anak-anak di rumah menangis tidak dihiraukan, kemudian Tergugat membawa anak-anak keluar rumah, kemudian Penggugat pulang ke rumah dan Tergugat pulang ke rumah dengan membawa anak-anak, kemudian terjadi pertengkaran Penggugat dengan berteriak-teriak lalu Penggugat mengusir Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah hingga sampai sekarang terjadi pisah selama 1,5 bulan;
- Bahwa posita nomor 8 adalah tidak benar, karena Penggugat tidak berusaha bersabar bahkan makin menjadi-jadi;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 9 adalah tidak ada upaya merukunkan dari pihak keluarga;
- Bahwa posita nomor 10 adalah bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena melihat anak-anak, dan jika terjadi perceraian Tergugat minta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan mengenai hak asuh anak-anak, Penggugat tidak mau menyerahkan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparti NIK: 6372045210740002 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; ----- tanggal 04 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, Yulianti binti Slamet, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pengasih RT. 02/RW.01, Kelurahan Kertak Empat, Kecamatan Pengaron,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Landasan Ulin, kemudian pindah di rumah bersama di Komplek Wengga;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang, saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sudah hampir 2 (dua) tahun tidak hamonis lagi sering terjadi pertengkaran, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat pertengkaran 2 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, posisi penghasilan Penggugat sekarang lebih besar dari penghasilan Tergugat sebagai bengkel sepeda motor;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sering merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, Pangeran Nur bin Japri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari RT. 1/RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal hanya Penggugat, sedang dengan Tergugat baru tahu sekarang, dan saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari curhat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah Penggugat sekarang ini di Wengga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat ada dikaruniai anak 1 orang, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah pernah melihat hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali atau tidak;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Mei 2017 Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri tadi malam (tanggal 2 Mei 2017), kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Maret 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2016 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau mengubah sifat dan sikapnya hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama.

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat namun jika terjadi perceraian, Tergugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan dua orang saksi masing-masing bernama Yulianti binti Slamet dan Pangeran Nur bin Japri;

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Menimbang, bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Mei 2017 Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri tadi malam (tanggal 2 Mei 2017), kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengakui dan membenarkannya tanpa adanya penjelasan apakah hubungan suami istri yang dilakukan tersebut atas dasar paksaan ataupun ancaman;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan alasan seperti yang dikemukakan Pengugat dalam gugatannya, akan tetapi setelah pengajuan gugatan tersebut antara keduanya masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan suami istri tersebut terjadi pada masa proses persidangan, maka Majelis Hakim menganggap perceraian ini termasuk kategori Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak ugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh sebagai H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. Ketua Majelis, Zulkifli, S.El dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.El

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Fatimah

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 110/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)